



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah Contentious yang di ajukan oleh:

Isah Pohan binti Meklan Pohan Alm, NIK 1223084705820004, tempat dan tanggal lahir Terang Bulan, 07 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun VI Tapian, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irwansyah Ritonga, SH., M.Hum dan kawan, Masing-masing Advokat dari Kantor Hukum **IRWANSYAH RITONGA DAN REKAN** yang beralamat di Jln. Martinus Lubis Perumahan Larso, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2025, sebagai **Pemohon**;
melawan

Jinson Tanjung bin Kasiman Tanjung Alm, NIK , tempat dan tanggal lahir Pangujungan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pangujungan, Desa Pangujungan, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal 05 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Alm. Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung (Alm)**, yang dilangsungkan secara islam pada hari Juma'at, Tanggal 27 Agustus 1997 di rumah tuan kali bapak Diris Hasibuan, yang beralamat di Sinar Pagi, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhabatu Utara.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan **Alm. Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung (Alm)** berwalikan tuan kali yang bernama bapak Diris Hasibuan, di sebabkan Ayah kandung Termohon dalam keadaan sakit keras, dengan mahar uang kontan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama : **1. Muhammad Rosul Pohan, 2. Berton Lubis**
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 21 Tahun, sedangkan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah tercatat dan tidak pernah terdaptar akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Mawardi bin Sareko telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Nurasiah Tanjung binti Jento Tanjung, perempuan, lahir tanggal 11-11-2002.
 - 5.2. Putri Tanjung binti Jento Tanjung, perempuan, lahir tanggal 30-05-2006.
 - 5.3. Tahan Tanjung bin Jento Tanjung, Laki-laki, Lahir tanggal 22-12-2009.
 - 5.4. Paisal Tanjung bin Jento Tanjung, Laki-laki, Lahir tanggal 14-02-2015.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Alm. Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung telah wafat pada hari Rabu tanggal 02 April 2025, dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Dusun VI Tapian, Desa Siamporik, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang di Keluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 1223-KM-10042025-0006, tertanggal 10 April 2025;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung (Alm), tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan sejak melangsungkan perkawinan sampai wafatnya Alm. Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung (Alm), dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan BPJS Ketenagakerjaan, dengan Nomor Kartu Peserta. **1223 0827 0768 0001 (240917833688)** atas Nama. Alm. Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung (Alm).
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Isah Pohan binti Meklan Pohan (Alm)**) dengan Almarhum Suami Pemohon yang bernama (**Alm.**

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung (Alm), yang dilangsungkan pada hari Jumat, Tanggal 27 Agustus 1997 di rumah tuan kali bapak Diris Hasibuan, yang beralamat di Sinar Pagi, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhabatu Utara;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhabatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini didaftarkan secara *e-court* oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara *ecourt*;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap tanggal 06 Mei 2025, 28 Mei 2025 dan 10 Juni 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tdiak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Pemohon, serta kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah dan kartu anggota advokad yang masih berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang nama sebagai beriku:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1223084705820004 tanggal 26 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan da

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



n Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup, telah di nasegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12230810042500003 tanggal 10 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup, telah di nasegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1223-KM-10042025-0006 tanggal 10 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, bermaterai cukup, telah di nasegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

A. Saksi:

1. **Berton Lubis Bin Pondang Lubis**, tempat dan tanggal lahir Pandumahan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI Tapian, Kelurahan Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Suami Pemohon;
- Saksi mengetahui nama lengkap Suami Pemohon yaitu Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung;
- Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 karena sakit keras;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon menghadap di persidangan ini

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengesahkan pernikahannya dengan Suaminya yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung yang telah meninggal dunia;
- Saksi mengetahui dan hadir pada saat Pemohon dan Suaminya yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung melangsungkan pernikahannya;
 - Pemohon dengan Suaminya yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung melangsungkan pernikahan pada Agustus 1997;
 - Pemohon dan Suaminya yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung menikah di rumah tuan kali yang bernama Diris Hasibuan yang beralamat di Dusun Sinar Pagi, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut adalah Tuan Kali yang bernama Diris Hasibuan yang diwakilkan oleh Ayah Kandung Pemohon karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon sedang sakit keras;
 - Mahar yang diberikan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung adalah Saksi sendiri dan Muhammad Rosul Pohan;
 - Pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung berstatus jejak;
 - Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung;
 - Selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon yang

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung meninggal pada bulan April 2025;

- Dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan itsbat nikah agar Pemohon untuk memiliki Buku Nikah dan sebagai syarat kelengkapan administrasi mengurus BPJS;

2. **Muhammad Amin Pohan Bin Maklan Pohan**, tempat dan tanggal lahir Terang Bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI Tapian, Kelurahan Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Suami Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui nama lengkap Suami Pemohon yaitu Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung;
- Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 02 April 2025 karena sakit keras;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Suaminya yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung yang telah meninggal dunia;
- Saksi mengetahui dan hadir pada saat Pemohon dan Suaminya yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung melangsungkan pernikahannya;
- Pemohon dengan Suaminya yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung melangsungkan pernikahan pada Agustus 1997;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Suaminya yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung menikah di rumah tuan kali yang bernama Diris Hasibuan yang beralamat di Dusun Sinar Pagi, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Yang menjadi wali nikah Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut adalah Tuan Kali yang bernama Diris Hasibuan yang diwakilkan oleh Ayah Kandung Pemohon karena pada saat itu Ayah Kandung Pemohon sedang sakit keras;
- Mahar yang diberikan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung adalah Berton Lubis dan Muhammad Rosul Pohan;
- Pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung berstatus jejaka;
- Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung;
- Selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung meninggal pada bulan April 2025;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan itsbat nikah agar Pemohon untuk memiliki Buku Nikah dan sebagai syarat kelengkapan administrasi mengurus BPJS;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Ghufon Harahap dan kawan, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relas tanggal 06 Mei 2025, 28 Mei 2025 dan 10 Juni 2025, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim sependapat menyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *itsbat contentius* yang di ajukan oleh istri terhadap suaminya yang telah meninggal dunia dengan mendudukan ahli waris yang lain sebagai lawan, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II terbitan 2013.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam perkara ini sudah diketahui pihak lawan yang dianggap keberatan dalam Isbat ini, maka tidak lagi diperlukan diumumkan selama 14 hari seperti isbat nikah voluntair biasa;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, beradsarkan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg / pasal 125 ayat (1), maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini pada intinya adalah bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi dari akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berstatus cerai mati, dan Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung sudah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2025;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang sama dan sesuai dengan apa yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan para saksi sesuai dengan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Jento Tanjung bin Kasiman Tanjung adalah pasangan istri yang sah menikah pada 27 Agustus 1997 yang dilaksanakan di rumah tuan kali bapak Diris Hasibuan, yang beralamat di Sinar Pagi, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan;
2. Bahwa benar status Pemohon dan almarhum suaminya sebelum menikah adalah bujang dan gadis;
3. Bahwa selama menikah tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya pada saat menikah tidak ada hubungan sedarah atau sesuan yang dilarang menikah oleh agama;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, permohonan pemohon yang meminta di itsbatkan pernikahan dengan almarhum suaminya, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat dipahami bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang disebutkan pada pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para ulama telah merumuskan tentang rukun nikah sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Al-Iqna karangan Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib, juz 2, halaman 122 yang berbunyi:

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon tinggal;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Isah Pohan binti Meklan Pohan Alm**) dengan Termohon (**Jinson Tanjung bin Kasiman Tanjung Alm**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.500,00 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Andi Tri Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dto

Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Dto

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Andi Tri Nugroho, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp65.500,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp210.500,00 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 697/Pdt.G/2025/PA.Rap